**Eksplorasi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Seksual: Upaya Memperkuat Sistem Pidana dalam Mendukung Hak dan Kebutuhan Korban di Tengah Masyarakat yang Berubah**

**Abstrak**

Kekerasan berbasis gender, terutama pelecehan seksual, sering menjadi sorotan di Indonesia. Walaupun kasus-kasus pelecehan sering terjadi dan jumlahnya meningkat setiap tahun, regulasi hukum di negara ini belum cukup memberikan perlindungan kepada korban. Stigma masyarakat dan pandangan yang menyalahkan korban sering menjadi hambatan dalam pelaporan kasus. Penelitian ini fokus pada eksplorasi upaya memperkuat sistem pidana untuk melindungi korban pelecehan seksual di tengah perubahan dinamika masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis normatif, merujuk pada berbagai norma dan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meski ada kerangka hukum, masih ada kelemahan dalam implementasinya. Selain itu, ditemukan hambatan yang dihadapi korban dan kesalahpahaman masyarakat yang menghalangi dukungan. Solusi yang diajukan melibatkan kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dengan pendekatan yang inklusif, menyeluruh, dan berorientasi pada masyarakat untuk memperkuat sistem pidana dan mendukung hak serta kebutuhan korban.

**Kata Kunci:**. Kekerasan seksual, sistem pidana, perlindungan korban, implementasi kerangka hukum

***Abstract***

*Gender-based violence, particularly sexual harassment, often comes under scrutiny in Indonesia. Although harassment cases frequently occur and their numbers increase annually, the country's legal regulations have yet to provide adequate protection for the victims. Societal stigma and victim-blaming attitudes often hinder the reporting of such cases. This research focuses on exploring efforts to strengthen the criminal justice system to protect sexual harassment victims amidst the changing societal dynamics. The methodology employed is a normative-based qualitative approach, referring to various legal norms and regulations. The findings indicate that, even with a legal framework in place, there are weaknesses in its implementation. Additionally, obstacles faced by the victims and societal misunderstandings that impede support were identified. The proposed solution involves collaboration between communities, the government, and non-governmental organizations with an inclusive, comprehensive, and community-oriented approach to bolster the criminal justice system and uphold the rights and needs of the victims.*

***Keywords:*** *Sexual violence, the criminal justice system, victim protection, implementation of the legal framework.*

1. **PENDAHULUAN**

Kekerasan berbasis gender, khususnya pelecehan seksual, selalu menjadi topik yang hangat dibahas di Indonesia. Dalam konteks lokal, istilah pelecehan seksual sudah terkenal mengingat kasus-kasus terkait sering terjadi hampir setiap tahunnya. Istilah "sexual hardness" dalam bahasa Inggris merujuk pada aksi yang keras dan tidak diinginkan (Mannika, 2018). Hal ini menandakan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk agresi di mana seseorang dipaksa untuk terlibat dalam kontak seksual tanpa persetujuan. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada periode 2001 hingga 2012, setiap hari tercatat rata-rata 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2012 saja, terdapat 4.336 insiden kekerasan seksual, di mana 2.920 di antaranya terjadi di tempat umum atau kelompok, dengan mayoritas bentuk kekerasan adalah pencabulan. Pada tahun 2013, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 5.629, yang berarti terjadi satu insiden kekerasan terhadap perempuan setiap 1,5 jam. Dua kelompok umur yang paling sering menjadi korban adalah antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun.

Masalah kekerasan seksual bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, regulasi hukum di Indonesia belum memberikan sanksi yang ketat bagi pelaku atau perlindungan maksimal bagi korban. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan ruang di pengadilan, sebagian besar karena korban merasa takut untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Rasa takut ini muncul akibat stigma masyarakat terhadap mereka. Media pun kerap menyoroti faktor-faktor yang seolah-olah menjadikan korban sebagai penyebab kekerasan, seperti cara berpakaian korban, kebiasaan keluar di malam hari, atau berpergian sendiri, yang dianggap sebagai pemicu tindakan pelaku (Indainanto, 2020). Dalam kerangka hukum yang terus berkembang, isu perlindungan korban tindak pidana seksual mendapatkan sorotan dan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Kejahatan seksual telah lama menjadi salah satu isu paling kontroversial dan menyakitkan yang dihadapi oleh masyarakat, dengan korban yang tak jarang harus menghadapi stigmatifikasi dan trauma jangka panjang. Menyikapi hal ini, sistem pidana memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Berbagai bentuk tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat, agar mereka dapat hidup tanpa rasa takut dan lepas dari trauma kekerasan, penyiksaan, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia, seperti penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan (Paradiaz dan Soponyono, 2022). Pentingnya perlindungan bagi korban tindak pidana seksual tidak hanya berkaitan dengan pemulihan korban pasca kejadian, namun juga dengan pendekatan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks masyarakat yang kini berada dalam dinamika perubahan, baik dari segi budaya, sosial, maupun teknologi, kebijakan dan pendekatan perlindungan korban perlu disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan dan hak-hak korban yang seharusnya dihormati dan dilindungi.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang telah dan seharusnya dilakukan dalam memperkuat sistem pidana sebagai salah satu pilar utama perlindungan korban tindak pidana seksual. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan, peluang, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban di tengah masyarakat yang terus berubah.

1. **METODE**

Penelitian hukum ini berorientasi pada normatif dan telah disusun dengan merujuk pada berbagai norma dan peraturan hukum dalam undang-undang. Studi ini melibatkan analisis terhadap literatur hukum, meliputi aspek filosofis, sejarah, serta interpretasi pasal dan bahasa yang terkait. Dengan pendekatan kualitatif, data dalam studi ini berasal dari bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti. Pengamatan rinci juga dilakukan terhadap objek penelitian, termasuk benda-benda, untuk mengungkap makna tersembunyi di dalamnya (Robbani & El Adawiyah, 2023). Metode analisis data yang diterapkan adalah pendekatan deduktif, yang memungkinkan penarikan kesimpulan umum berdasarkan bukti yang ada, yang selanjutnya diterapkan untuk memahami fenomena khusus tentang Perlindungan Korban Kejahatan Seksual dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

1. **HASIL**

Dalam konteks mendorong penguatan sistem hukum untuk mendukung hak dan kebutuhan korban tindak pidana seksual di tengah evolusi masyarakat, diperlukan kolaborasi antara komunitas, institusi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Yusyanti (2020), Alpian (2022) dan Ananda *et al* (2023), Ada beberapa aspek kunci yang harus dipertimbangkan, di antaranya:

1. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana seksual, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam menjamin keadilan bagi korban.
2. Individu yang menjadi korban tindak pidana seksual sering kali menghadapi hambatan, termasuk stigmatisasi sosial, masalah finansial, dan terbatasnya akses ke layanan hukum serta kesehatan.
3. Sementara masyarakat memiliki peran sentral dalam memberikan sokongan emosional dan mental bagi korban, terdapat kesalahpahaman yang seringkali menghalangi dukungan tersebut.
4. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kerangka hukum dan kebijakan, serta memperbaiki koordinasi di antara berbagai entitas yang terlibat dalam menangani masalah kekerasan seksual.
5. Penting juga untuk memastikan implementasi restitusi sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban tindak pidana seksual.

Mengambil pendekatan yang inklusif, menyeluruh, dan berorientasi pada masyarakat - yang melibatkan berbagai stakeholder - adalah esensial dalam upaya memperkuat sistem pidana untuk mendukung hak dan kebutuhan korban tindak pidana seksual.

1. **PEMBAHASAN**

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dalam sebuah artikel yang berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas'', Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlaku keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan (Paradiaz dan Soponyono, 2022).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual dikelompokkan menjadi kategori-kategori seperti perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pelecehan seksual, ada pasal yang mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. BAB XVI Buku II KUHP mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pelanggaran kesusilaan umum (Pasal 281), kejahatan pornografi termasuk yang melibatkan anak (Pasal 282-283), zina (Pasal 284), berbagai bentuk persetubuhan dan pencabulan terhadap perempuan dan anak (Pasal 285-290), serta sejumlah kejahatan lainnya yang berhubungan dengan tindakan cabul (Pasal 291-298). Keseluruhan pasal ini menunjukkan bagaimana hukum mencoba untuk mengatasi dan menghukum berbagai bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir di Indonesia, kekerasan seksual telah mendominasi statistik berdasarkan berbagai sumber. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2023 mencatat 18.818 kasus kekerasan, dengan 3.853 korban laki-laki dan 16.635 korban perempuan. Selama 2022, ada 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, di mana 23.684 di antaranya adalah korban perempuan. Selain itu, laporan pengaduan dari Komnas Perempuan pada tahun yang sama menegaskan dominasi kekerasan seksual sebagai bentuk utama kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2023, Kementerian PPPA juga melaporkan 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak. Menurut estimasi Global Burden of Disease, lebih dari 30% perempuan berusia di atas 15 tahun mengalami pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka. Kesimpulan dari data ini adalah prevalensi kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban utama, meskipun laki-laki juga terkena dampak. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual.

Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Sementara itu, Pasal 12 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. UU 12 tahun 2022 juga memberikan hak perlindungan khusus bagi korban kekerasan jenis ini. Selain itu, KUHP telah menetapkan sanksi khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, meskipun adanya undang-undang dan peraturan tersebut, implementasinya masih belum optimal. Banyak korban yang kesulitan membuktikan dirinya sebagai korban, dan proses peradilan yang berlarut-larut kerap menjadi penghalang bagi penyelesaian kasus. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan dan implementasi undang-undang serta kebijakan terkait perlindungan korban kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan yang mendalam. Mereka seringkali mengalami trauma psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Selain beban psikologis, stigma sosial juga menjadi beban tambahan bagi mereka. Masyarakat seringkali menyalahkan korban, menilai mereka memiliki moral yang rendah atau bahkan sebagai penyebab kekerasan yang mereka alami. Kesulitan ekonomi juga menjadi realitas yang dihadapi banyak korban, di mana trauma yang dialami dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam menjalankan pekerjaan. Lebih lanjut, akses terhadap layanan hukum dan medis yang memadai seringkali menjadi tantangan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan korban tentang hak-hak mereka atau sistem hukum dan medis yang kurang mendukung. Menghadapi tantangan-tantangan ini, peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban adalah hal yang esensial. Selain itu, memperluas akses korban ke layanan hukum dan medis yang memadai melalui pendidikan dan pelatihan bagi profesional kesehatan dan hukum menjadi langkah penting lainnya.

Kekerasan seksual tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang dimiliki korban. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka perlindungan korban tindak pidana seksual, eksplorasi yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pidana guna mendukung hak dan kebutuhan korban di tengah perubahan dinamika masyarakat. Salah satu aspek sentral adalah peran masyarakat dalam memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban. Namun, seringkali muncul hambatan berupa paradigma masyarakat yang salah alih mengenai kekerasan seksual, yang menyebabkan korban mendapat tuduhan atau celaan . Solusinya adalah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan lintas sektor, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu, untuk memberi dukungan kepada korban (Krisnanto dan Syaputri, 2020).

Selain itu, korban kekerasan seksual bukan hanya menghadapi trauma psikologis, tetapi juga beragam tantangan lain seperti stigma masyarakat, kesulitan ekonomi, dan akses terbatas ke layanan hukum dan medis. Pendekatan holistik yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.Selanjutnya, meskipun telah ada berbagai undang-undang dan peraturan terkait perlindungan korban kekerasan seksual, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual agar perlindungan korban dapat lebih maksimal.

Di tengah masyarakat yang dinamis dan terus berubah, tuntutan untuk memperkuat sistem pidana khususnya dalam mendukung hak dan kebutuhan korban tindak pidana seksual menjadi semakin mendesak. Kekerasan seksual bukan hanya menjadi persoalan hukum tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

Pertama, ada kebutuhan untuk merevisi atau menyempurnakan undang-undang yang ada. Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan korban, masih ditemui kesenjangan dalam implementasinya. Perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya menuntut pelaku tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti hak atas pemulihan fisik dan psikologis serta jaminan keadilan.

Memperkuat perlindungan korban tindak pidana seksual memerlukan upaya yang serius dan menyeluruh. Meskipun telah ada regulasi yang mencoba mengatur perlindungan korban, namun dalam prakteknya seringkali masih ditemui berbagai hambatan dan kesenjangan, terutama dalam hal implementasinya. Penting bagi kita untuk memiliki pendekatan hukum yang lebih komprehensif, di mana fokusnya bukan hanya pada pelaku tetapi juga pada pemenuhan hak dan kebutuhan korban. Ini meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan pemberian jaminan keadilan. Untuk memaksimalkan perlindungan tersebut, penerbitan aturan turunan dari Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi sangat krusial.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Mulai dari pelatihan bagi polisi, jaksa, hingga hakim dalam memahami dan menangani kasus dengan pendekatan yang berpusat pada korban. Ini penting untuk memastikan korban merasa didengar dan dilindungi oleh sistem hukum.

Ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah faktor kunci dalam mencegah kekerasan seksual dan mendukung korban. Kampanye kesadaran yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta tokoh masyarakat dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap korban dan mencegah stigmatisasi.

Untuk mendukung hak dan kebutuhan korban tindak pidana seksual di tengah masyarakat yang berubah, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pidana. Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan korban, implementasinya masih belum memberikan keadilan sepenuhnya bagi korban (Saputra, 2021). Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah pelatihan bagi aparat hukum, termasuk polisi dan hakim, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban. Selain itu, restitusi, yang bisa berupa kompensasi finansial untuk korban atau keluarganya, harus menjadi prioritas. Restitusi ini bisa dalam bentuk pengembalian properti, kompensasi atas kerugian, atau pembayaran untuk biaya tertentu yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban, koordinasi di antara berbagai entitas yang menangani kasus kekerasan seksual harus ditingkatkan, yang mencakup penguatan hukum yang ada serta pendidikan masyarakat tentang hak korban. Keseluruhan upaya ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan dukungan terhadap korban tindak pidana seksual melalui sistem hukum yang lebih kuat dan responsif (Saputra, 2021). Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi instrumen krusial untuk transformasi pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual dan bagaimana mereka mendukung para korban. Pendidikan dan kampanye kesadaran berfungsi sebagai alat pencegahan utama terhadap kekerasan seksual dan, melalui pemahaman yang ditingkatkan, masyarakat bisa lebih empatik dan mendukung korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh pemerintah menyoroti pentingnya pendidikan dan kampanye kesadaran dalam upaya pencegahan.

Keempat, kolaborasi antar-lembaga dan sektor, termasuk sektor swasta, dalam menyediakan layanan pendukung bagi korban adalah esensial. Ini bisa dalam bentuk pusat krisis kekerasan seksual, layanan konseling, pendampingan hukum, hingga program rehabilitasi jangka panjang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah aktif memberikan edukasi serta kampanye kesadaran sebagai bagian dari misinya untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam misi mencegah kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan hak-hak korban menjadi sangat esensial. Pemahaman yang lebih dalam ini bisa dicapai melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks peningkatan sistem pidana untuk mendukung hak dan kebutuhan korban tindak pidana seksual di era masyarakat yang senantiasa berubah, layanan pendukung bagi korban menjadi esensial. Korban tindak pidana seksual berhak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, layanan dukungan seperti pusat krisis kekerasan seksual dan layanan konseling diperlukan untuk memfasilitasi pemulihan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah mengakui kebutuhan akan layanan dukungan bagi korban sebagai salah satu upaya preventif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut berperan aktif dalam memberikan layanan dukungan, termasuk memastikan pemenuhan hak prosedural korban dan rehabilitasi psikologis. Layanan pendampingan yang komprehensif, termasuk layanan pengaduan, layanan kesehatan, penguatan psikologis, hingga layanan hukum gratis, harus disediakan bagi korban. Optimalisasi layanan pendukung ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban.

1. **KESIMPULAN**

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial-budaya, tetapi regulasi hukumnya di Indonesia belum jelas dan spesifik dalam mengaturnya. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, belum ada ketentuan spesifik tentang pelecehan seksual. Data menunjukkan prevalensi kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban utama.

Ada berbagai regulasi yang telah diterbitkan untuk melindungi korban kekerasan seksual, tetapi implementasinya belum optimal. Korban kekerasan seksual sering menghadapi trauma psikologis, stigma masyarakat, kesulitan ekonomi, dan hambatan akses ke layanan hukum dan medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan lintas sektor untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban. Indonesia perlu melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang ada untuk memastikan hak dan kebutuhan korban terpenuhi. Peningkatan kapasitas aparatur hukum, pendidikan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan memastikan hak mereka terpenuhi.

**Daftar Isi**

Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadapa tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. *Lex Renaissance*, *7*(1), 69-83.

Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52-65.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 519-528.

Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.

Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,* 7(1), 2540-2553. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 61-72.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Saputra, Y. (2021). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Artikel Inim di Akses Pada Tanggal*, *9*(1).

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 619-636.